



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan

- Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
 8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Perkim dan LH adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas Perkim dan LH yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkim dan LH Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkim dan LH Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perkim dan LH Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkim dan LH Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perkim dan LH Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Dinas Perkim dan LH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkim dan LH terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - (2) Seksi Penyediaan, Pembiayaan dan Pemberdayaan Perumahan;
 - (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum, terdiri dari :
 - (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - (2) Seksi Pelaksanaan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum;
 - (3) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi.

- e. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - (1) Seksi Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - (2) Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - (3) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perkim dan LH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perkim dan LH

Pasal 5

- (1) Dinas Perkim dan LH mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Perkim dan LH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - d. perumusan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam bidang infrastruktur;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Dinas Perkim dan LH.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - e. pengelolaan barang milik negara dan daerah;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Perkim LH;
 - e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
 - f. pengelolaan informasi, dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
 - h. penyusunan laporan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan program kerja tahunan, penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas Perkim LH;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan penyusunan administrasi anggaran;
 - e. pengelolaan data dan informasi;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan pada sektor perumahan, rumah umum dan rumah swadaya.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Perumahan;
 - b. mengendalikan pendataan dibidang perumahan;
 - c. mengendalikan perencanaan program dibidang perumahan;
 - d. mengendalikan penyediaan, pembiayaan dan pelaksanaan dibidang perumahan;
 - e. mengendalikan pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;
 - f. pengendalian pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perumahan;
 - g. penyelenggaraan pembinaan teknis dan penyuluhan dibidang perumahan;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perumahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan Pendataan dan Pengembangan sistem Pembiayaan bidang perumahan, rumah umum dan rumah swadaya.
- (2) Seksi Penyediaan, Pembiayaan dan Pemberdayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pembiayaan dan pemberdayaan bidang perumahan, rumah umum dan rumah swadaya.
- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan pembiayaan rumah swadaya.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum

Pasal 11

- (1) Bidang Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Pemanfaatan dan Pengendalian

kawasan permukiman dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan dibidang kawasan permukiman dan utilitas umum, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan serta pemantauan dan evaluasi dibidang kawasan permukiman dan utilitas umum.

- (2) Bidang Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang kawasan permukiman dan utilitas umum;
 - b. mengendalikan pendataan dibidang kawasan permukiman dan utilitas umum;
 - c. mengendalikan perencanaan program dibidang kawasan permukiman dan utilitas umum;
 - d. mengendalikan penyediaan, pembiayaan dan pelaksanaan dibidang kawasan permukiman dan utilitas umum;
 - e. mengendalikan pemantauan dan evaluasi dibidang kawasan permukiman dan utilitas umum;
 - f. pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
 - g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
 - h. pengendalian penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman dan utilitas umum; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyiapan bahan analisis terkait penyediaan PSU kawasan permukiman dan utilitas umum.
- (2) Seksi Pelaksanaan, Pencegahan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan penyediaan PSU kawasan permukiman dan utilitas umum.
- (3) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pengendalian, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang PSU dan kawasan permukiman.

Bagian Kelima
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Bidang Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;
 - b. pengendalian pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan pengendalian teknis analisis dampak lingkungan;
 - d. pengendalian pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan teknis bidang pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
 - f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
 - g. pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
 - h. penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di bidang lingkungan hidup;
 - i. pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup;
 - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. penyusunan status Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - e. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - f. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
 - g. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - h. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - i. pelaksanaan proses izin lingkungan;

- j. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - k. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - m. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - n. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
 - o. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - p. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - q. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas dan fungsi :
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - b. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - c. pembinaan daur ulang sampah;
 - d. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - f. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - g. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - h. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - i. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - k. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi :
- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- j. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- k. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- l. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkim dan LH sesuai dengan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perkim dan LH diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, kepala dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perkim dan LH dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkim dan LH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perkim dan LH ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perkim dan LH ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H



BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
THAMRIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
 LINGKUNGAN HIDUP TIPE. B
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA *

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TANGGAL 22 Maret 2021 M
 8 Syaban 1442 H



KETERANGAN
 Garis atasan langsung
 Garis pembinaan

BUPATI ACEH BARAT DAYA
 AKMAL IBRAHIM